



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jambu, Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Payakumbuh, Sumatera Barat 26213
Telepon (0752) 2512006 Email: ketahananpangan.payakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 500.1.3.2/ 24 /DKP-PYK/2026

TENTANG
PENETAPAN INOVASI
GEMPITA BERSAMA
(Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Inovatif Tangguh menuju Konsumsi
Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman)
SIMPHONI PANGAN
(Sistem Monitoring Perkembangan Harga dan Informasi Pangan) Dan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di bidang ketahanan pangan, diperlukan inovasi yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan urusan pangan di Kota Payakumbuh;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemantauan perkembangan harga pangan, mendukung pengendalian inflasi daerah, meningkatkan akses informasi pangan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), perlu menetapkan inovasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tentang Penetapan Inovasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian, Pemberian Penghargaan, dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

8. Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 500/4.3/325/WK-PYK/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2027;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Inovasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. GEMPITA BERSAMA

(Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Inovatif Tangguh menuju Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman)

Merupakan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan B2SA, mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, meningkatkan keterampilan pengolahan pangan lokal, mendorong tumbuhnya usaha pangan lokal, meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta memperkuat ketahanan pangan Kota Payakumbuh.

2. SIMPHONI PANGAN

(Sistem Monitoring Perkembangan Harga dan Informasi Pangan)

Merupakan inovasi digital yang berfungsi sebagai sistem monitoring perkembangan harga pangan, analisis kondisi pangan, penyediaan informasi harga secara cepat dan akurat, serta mendukung sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan serta harga pangan.

KEDUA

: Pelaksanaan kedua inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
2. memperkuat ketahanan pangan rumah tangga;
3. meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan yang berkelanjutan.
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketahanan pangan;
5. meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan perkembangan harga pangan;
6. menyediakan informasi pangan yang cepat, tepat, dan mudah diakses;
7. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyediaan data pangan;

- KETIGA : Ruang lingkup pelaksanaan inovasi meliputi:
1. edukasi konsumsi pangan B2SA;
 2. pemberdayaan kelompok masyarakat dan keluarga;
 3. promosi pangan lokal;
 4. peningkatan keamanan pangan segar;
 5. koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
 6. pemantauan dan pengumpulan data harga pangan;
 7. analisis perkembangan harga pangan;
 8. penyebarluasan informasi harga pangan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan inovasi dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta dapat bekerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, kelompok tani, pelaku usaha pangan, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- KELIMA : Kepala Bidang yang membidangi Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi GEMPITA BERSAMA, Sedangkan Kepala Bidang yang membidangi Ketersediaan dan Cadangan Pangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi SIMPHONI PANGAN, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas secara berkala.
- KEENAM : Pendanaan pelaksanaan inovasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP.MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700124 199003 1 001